



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Bumi Candi Asri C5/28 RT. 014 RW. 004, Kelurahan Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Dusun Gurang Kulon RT. 002 RW. 002, Kelurahan Guranganyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Candi Lontar Kidul III/01 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Candi Lontar Kidul III/01 B-45F RT. 005 RW. 008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Miftakhul Anam, SH., MH., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Lontar No. 142-A Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5695/kuasa/11/2023 tanggal 3 Nopember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 Nopember 2023 dengan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Suradji Bin Parto Redjo telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mini Binti Wiryontani, dimana Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei 1961, Sesuai Kutipan Surat Nikah No. 164/50/1961 oleh KUA Kecamatan Garum - Blitar;
2. Bahwa dari pernikahan Suradji Bin Parto Redjo dan Mini Binti Wiryontani / pewaris telah dikarunia 04 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. Pemohon I (Anak kandung pertama);
 - 2.2. Pemohon II (Anak kandung kedua);
 - 2.3. Pemohon III (Anak kandung ketiga);
 - 2.4. Pemohon IV (Anak kandung keempat);
3. Bahwa Ayah Para Pemohon yaitu Suradji Bin Parto Redjo telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 18 Mei 1983 sesuai Surat Kematian No. 100 dan dimakamkan di tempat pemakaman Islam Patemon - Surabaya;
4. Bahwa sebelum Suradji Bin Parto Redjo meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yaitu: Ayah kandungnya bernama Parto Redjo Bin Redjo yang telah meninggal secara islam pada 14 / 10 / 1969, sedangkan ibu kandungnya bernama Siti Umila Binti Usman yang telah meninggal dunia secara islam pada 17 / 03 / 1972 Surabaya, sesuai surat pernyataan dibuat Erna Natalia 01/11/2023;
5. Bahwa Almarhum Suradji Bin Parto Redjo telah meninggalkan seorang istri dan 04 (empat) orang anak diantaranya yaitu:
 - 5.1. Mini Binti Wiryontani (sebagai istri);
 - 5.2. Pemohon I (Anak kandung pertama);
 - 5.3. Pemohon II (Anak kandung kedua);

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Pemohon III (Anak kandung ketiga);
- 5.5. Pemohon IV (Anak kandung keempat);
6. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon yaitu Pewaris / Mini Binti Wiryontani telah meninggal dunia secara islam pada Rabu 25 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-07082018-0022 dan telah di makamkan di pemakaman Islam Patemon – Surabaya;
7. Bahwa sebelum Pewaris / Mini Binti Wiryontani meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua nya yaitu : Ayah kandungnya bernama Wiyontani Bin Achmadi yang meninggal secara islam pada 27 / 01 / 1975, sedangkan Ibu kandungnya bernama Muna Binti Huda telah meninggal secara islam pada 11 / 02 / 1977 di Surabaya, sesuai surat pernyataan yang dibuat Erna Natalia tanggal 01/11/2023;
8. Bahwa Almarhumah Mini Binti Wiryontani / Pewaris, telah meninggalkan 04 (Empat) orang anak / ahli waris yaitu;
 - 8.1. Pemohon I (Anak kandung pertama) / Pemohon I;
 - 8.2. Pemohon II (Anak kandung kedua) / Pemohon II;
 - 8.3. Pemohon III (Anak kandung ketiga) / Pemohon III;
 - 8.4. Pemohon IV (Anak kandung keempat) / Pemohon IV;
9. Bahwa Almarhum Suradji Bin Parto Redjo dan Pewaris/ Almarhumah Mini Binti Wiryontani tidak pernah mengangkat seorang Anak dari siapapun;
10. Bahwa nama Soeradji yang ada dalam Akta Nikah dan nama Suradji yang ada dalam Surat Kematian / Kartu Keluarga adalah nama satu orang yang sama;
11. Bahwa nama Mini yang ada dalam kartu keluarga dan nama Nyonya Mini yang ada dalam Sertipikat tanah SHM No.5201/ Kel. Lontar adalah nama satu orang yang sama;
12. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah kosong, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, mengurus waris di perbankan serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris / Mini, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

13. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan Pewaris/ Almarhumah MINI tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Pewaris/ Almarhumah Mini;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Mini Binti Wiryontani yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 25/07/2018 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578 - KM -07082018-0022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Mini Binti Wiryontani adalah:
 - 3.1. Pemohon I..... Pemohon I;
 - 3.2. Pemohon II.....Pemohon II;
 - 3.3. Pemohon III.....Pemohon III;
 - 3.4. Pemohon IV.....Pemohon IV;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang Seadil - adil nya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakli dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa ada perubahan dan tambahan pada isi permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon mengunggah perubahan surat permohonan pada aplikasi *e-Court*, setelah Kuasa Hukum Para Pemohon selesai mengunggah perubahan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat perubahan permohonan Para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah di *e-Court* ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Rahayu, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnani Budi Utami, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wibowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Wibowati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sudarmi, M.Sc., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sudarmi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sukarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sukarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Sukarti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sularsih, S.Pd., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sularsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Sularsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Taufik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taufik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rachayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);
 18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Rachayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);
 19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rachayah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);
 20. Fotokopi Surat Nikah atas nama Suradji Bin Parto Redjo dengan Mini Binti Wiryontani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);
 21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rateni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);
 22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widjenun, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);
 23. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orang Tua Kandung Pewaris atas nama Para Pemohon yang menyatakan Mudjiran dan Siti telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Pewaris atas nama Para Pemohon yang menyatakan nama Ratni dengan nama Ratmi merupakan nama satu orang yang sama, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.25);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Risky Andrianto Saputra bin Muazakrib, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Candi Lontar Kidul 3/1 Blok 45-F RT. 005 RW. 008 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mini Binti Wiryontani;
- Bahwa, Mini Binti Wiryontani telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suradji Bin Parto Redjo, serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Sri Sularsih, S.Pd. alias Sri Sularsih binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, Taufik bin Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, dan Siti Rachayah binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, suami Mini Binti Wiryontani yang bernama Suradji Bin Parto Redjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhumah Mini Binti Wiryontani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mini Binti Wiryontani yang bernama Wiryontani telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mini Binti Wiryontani bernama Muna juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, Mini Binti Wiryontani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mini Binti Wiryontani;
2. Nama Widodo Isni Tri Sulo bin Sami, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Candi Lontar Kidul 3/6 Blok 45-E RT. 005 RW. 008 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Mini Binti Wiryontani;
 - Bahwa, Mini Binti Wiryontani telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suradji Bin Parto Redjo, serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Sri Sularsih, S.Pd. alias Sri Sularsih binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, Taufik bin Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, dan Siti Rachayah binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, suami Mini Binti Wiryontani yang bernama Suradji Bin Parto Redjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Mini Binti Wiryontani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mini Binti Wiryontani yang bernama Wiryontani telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mini Binti Wiryontani bernama Muna juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Mini Binti Wiryontani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mini Binti Wiryontani;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5695/kuasa/11/2023 tanggal 1 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon I (anak kandung perempuan), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung laki-laki), dan Pemohon IV (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Mini Binti Wiryontani yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah, ibu, dan suami almarhumah Mini Binti Wiryontani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Mini Binti Wiryontani telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suradji Bin Parto Redjo, serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Sri Sularsih, S.Pd. alias Sri Sularsih binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, Taufik bin Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen, dan Siti Rachayah binti Wijenun alias Jenun alias Widjenun alias Djenun alias Djinoen;
- Bahwa, suami Mini Binti Wiryontani yang bernama Suradji Bin Parto Redjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1983;
- Bahwa, almarhumah Mini Binti Wiryontani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Mini Binti Wiryontani yang bernama Wiryontani telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mini Binti Wiryontani bernama Muna juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mini Binti Wiryontani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mini Binti Wiryontani;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Mini Binti Wiryontani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 adalah :
 - 2.1. Pemohon I, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Pemohon IV, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)